



## **DAMPAK PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) TERHADAP EKSISTENSI LEMBAGA PENDIDIKAN (Studi Kasus pada SD Negeri 41 Buton)**

Madi<sup>1</sup>, Sulasri<sup>2</sup>, Imelda<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Dosen, <sup>3</sup>Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Buton

Email: [madiumb12@gmail.com](mailto:madiumb12@gmail.com); [sulasri.faiumbfai@gmail.com](mailto:sulasri.faiumbfai@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak dari Program Keluarga Berencana (KB) terhadap eksistensi lembaga pendidikan, khususnya pada SD Negeri 41 Buton. Program KB bertujuan mengendalikan pertumbuhan populasi dengan mengedukasi dan memberikan akses terhadap metode kontrasepsi kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada SD Negeri 41 Buton. Data dikumpulkan melalui Observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak-pihak yang memahami masalah sehubungan dengan penelitian ini. Selain itu, data sekunder dari dokumen-dokumen terkait pendidikan dan Program KB juga dikumpulkan untuk mendukung analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KB memiliki dampak yang signifikan terhadap eksistensi lembaga pendidikan, terutama pada SD Negeri 41 Buton, Dampak tersebut meliputi: 1) Penurunan angka kelahiran, sebagai akibat dari partisipasi aktif masyarakat dalam program KB yang berdampak pada jumlah calon siswa baru di SD Negeri 41 Buton dari waktu ke waktu; 2) Dengan alat kontrasepsi yang digunakan, menyebabkan banyak ibu-ibu mengeluh karena tidak cocok dengan kesehatannya; 3) Dampak sosial budaya. Partisipasi dalam program KB telah mengubah pandangan masyarakat terhadap keluarga yang lebih kecil dan lebih berkualitas.

**Kata Kunci:** Dampak, Program Keluarga Berencana, Eksistensi Lembaga Pendidikan

### **ABSTRACT**

This study aims to investigate the impact of the Family Planning Program (KB) on the existence of educational institutions, especially at SD Negeri 41 Buton. The family planning program aims to control population growth by educating and providing access to contraceptive methods to the public. This study uses a qualitative approach with a case study method at SD Negeri 41 Buton. Data was collected through observation, documentation and interviews with parties who understand the problems related to this research. In addition, secondary data from documents related to education and family planning programs were also collected to support data analysis. The results of the study showed that the family planning program had a significant impact on the existence of educational institutions, especially at SD Negeri 41 Buton. These impacts included: 1) Decline in the birth rate, as a result of the active participation of the community in the family planning program which had an impact on the number of prospective new students at SD Negeri 41 Buton from time to time; 2) Using the contraceptive method, many women complain because it doesn't suit their health; 3) Socio-cultural impact. Participation in the family planning program has changed society's view of smaller and better quality families

**Keywords:** Impact, Family Planning Program, Existence of Educational Institutions

## PENDAHULUAN

Program Keluarga Berencana di Indonesia mulai dirintis sejak kepemimpinan/presiden RI kedua yakni Jenderal Soeharto pada tahun 1957 bertepatan dengan tanggal 23 Desember. Keluarga berencana secara organisasi terbentuk pada tanggal 23 Desember 1957, yang pada awalnya bernama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang berupaya dan memperjuangkan akan terwujudnya keluarga yang sejahtera melalui 3 upaya yakni mengatur waktu kehamilan, menghindarkan dari kemandulan serta memberikan nasihat perkawinan. Nama PKBI berkembang dan diakui sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman pada tahun 1967. Dengan demikian maka sejak tahun 1967 PKBI diakui sebagai badan hukum yang dapat menjalankan program yang berhubungan dengan tiga hal sebagaimana disebutkan di atas. Selanjutnya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan, dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.<sup>1</sup> Dengan undang-undang tersebut, sehingga kegiatan dan program keluarga berencana diakomodir oleh undang-undang sebagai acuan dan regulasi yang menaungi setiap upaya yang dilakukan oleh organisasi keluarga berencana dalam melakukan kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam kaitannya dengan membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas.

---

<sup>1</sup> Salinan Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga Nomor 87 Tahun 2014, h 1

Berdasarkan pada penjelasan undang-undang tersebut, maka untuk membangun keluarga yang harmonis sangat diperlukan adanya pedoman yang di siapkan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga program keluarga berencana dapat terlaksana sesuai dengan program yang direncanakan dan dapat mencapai tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat, yang memerlukan pembinaan agar mereka hidup secara layak. Dalam sebuah keluarga di dalamnya terdapat suami dan istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya sebagaimana disebutkan dalam undang-undang No 52 Tahun 2009.<sup>2</sup>

Agar sebuah keluarga hidup secara layak maka kelahiran seorang anak dibutuhkan pengaturan dan pengendalian. Hal ini merupakan salah satu program Keluarga Berencana sebagaimana dirumuskan pada pasal 1 ayat 8 undang-undang No. 52 tahun 2009, yang menyebutkan bahwa: keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.<sup>3</sup> Dengan demikian, maka anggapan sebagian masyarakat yang menyebutkan bahwa Keluarga Berencana itu adalah membatasi

---

<sup>2</sup> Undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga pasal 1 ayat 6 dalam Bab 1 ketentuan umum, h. 4

<sup>3</sup> Undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga pasal 1 ayat 8 dalam Bab 1 ketentuan umum, h. 4

kelahiran dengan dua anak cukup, sesungguhnya tidaklah benar, sebab hal itu tidak sesuai dengan undang-undang nomor 52 tahun 2009, sebab dalam undang-undang tersebut yang dirumuskan adalah mengatur angka kelahiran dan bukan membatasi angka kelahiran. Mengatur dan membatasi merupakan dua istilah yang memiliki makna yang jauh berbeda. Membatasi berarti ada batas ukuran yang tidak boleh dilampaui sedangkan mengatur berarti mengendalikan.

Oleh karena itu, sejak tahun 1957 dan resmi sebagai organisasi yang memiliki badan hukum pada tahun 1967, maka sejak saat itu PKBI berupaya, berusaha dan menjalankan program-program pemerintah yang meliputi 3 (tiga) program utama yakni mengatur kehamilan, mengobati kemandulan dan nasehat perkawinan. Dengan program pemerintah melalui perkumpulan keluarga berencana Indonesia yang salah satu program utamanya adalah mengatur kehamilan dan hal ini masyarakat sangat respon dan menerimanya dengan baik program pemerintah tersebut.

Sasaran utama dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat, namun sasaran ini tidak mungkin dapat dicapai apabila masalah yang berhubungan dengan kependudukan belum dapat diselesaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penyelesaian masalah kependudukan dapat dinyatakan sebagai prasyarat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan termasuk negara yang masih menghadapi masalah kependudukan. Oleh karena itu berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi segala masalah yang berhubungan dengan persoalan kependudukan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh

Thomas Robert Malthus, seorang ahli kependudukan yang memiliki karya yang cukup terkenal yang diberi nama "*The Principle of Population*" (Prinsip Kependudukan), yang dipublikasi pada tahun 1798 dan telah diterjemahkan oleh Mardia, yang menyebutkan bahwa: Perkembangan penduduk dapat dikekang dengan pengekangan hakiki seperti pangan dan lain sebagainya dan juga pengekangan yang bersifat pengekangan prefentif dan pengekangan positif. Pengekangan prefentif dimaksud misalnya pengekangan nafsu seksual terhadap lawan jenis melalui penundaan perkawinan dan lain seagainya. Sedangkan pengekangan positif merupakan faktor yang mempengaruhi angka kematian karena penyakit dan kemiskinan.<sup>4</sup>

Program Keluarga Berencana merupakan suatu program yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengatur angka kelahiran, sehingga dapat meringankan beban keluarga bila dibandingkan dengan sebuah keluarga angka kelahiran tidak teratur. Dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut melalui program keluarga berencana, sehingga pada akhirnya dapat membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan berkualitas dan *saqinah mawaddah warahmah*. Oleh karena itu, tidak keliru jika dikatakan bahwa program KB merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, dan terutama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, sehingga orang tua dapat memberikan perhatian dan pendidikan yang memadai terhadap anak mereka. Disamping itu, juga memiliki waktu

<sup>4</sup> <https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/1088/covid-19-dalam-teori-malthus> Mardiyah, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Kab. Kulonprogo mei 2020

yang cukup untuk melakukan tugas lain, baik sebagai istri maupun sebagai anggota masyarakat yang dituntut untuk melakukan silaturahmi dengan anggota masyarakat lainnya.

Disamping itu, pada sisi lain, dengan kehamilan dan melahirkan yang teratur, orang tua tidak direpotkan oleh biaya hidup maupun biaya pendidikan anak. Selebihnya, anak akan mendapatkan perhatian yang cukup dari kedua orang tua mereka yang akan bermanfaat dan berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya.

Program utama dan pertama Keluarga Berencana adalah mengatur kehamilan dan bukan membatasi kehamilan. Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah sebagaimana pasal 1 ayat (8).<sup>5</sup>

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya program keluarga berencana sangat membantu pasangan suami dan istri dalam menjalani bahtera keluarga yang bahagia, harmonis dan keluarga yang berkualitas dengan melaksanakan program pemerintah untuk mengatur kehamilan dan kelahiran anak.

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP), Nomor 23 Tahun 2022, terdapat beberapa hal yang membutuhkan perhatian khusus, yakni: a) Perlu Penataan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton; b) Peraturan Bupati Buton Nomor 34 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu direvisi.<sup>6</sup>

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Buton Nomor 23 Tahun 2022 tersebut dapat

disimpulkan bahwa penataan penduduk dan keluarga berencana penting untuk diatur dalam bentuk Peraturan Bupati agar program keluarga berencana dapat terlaksana dengan baik terutama masyarakat yang ada di Desa Kakenauwe Kabupaten Buton.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana dampak program KB terhadap eksistensi lembaga pendidikan dan dalam hal ini adalah SD Negeri 41 Buton. Lembaga pendidikan merupakan suatu wadah yang mengurus serta mengelolah kegiatan-kegiatan pendidikan secara formal baik dalam lingkup sekolah maupun nonformal.

Setiap lembaga pendidikan menghendaki agar setiap penerimaan siswa baru, banyak siswa yang mendaftar dan masuk pada lembaga pendidikan bersangkutan, namun pada sisi lain anak yang akan masuk pada setiap lembaga pendidikan menjadi berkurang sebagai dampak dari berkurangnya angka kelahiran anak. Oleh karena itu maka pengaturan angka kelahiran anak sebagai keberhasilan program Keluarga Berencana, namun pada sisi lain sangat berdampak pada eksistensi lembaga pendidikan. Hal inipun sangat dirasakan oleh SD Negeri 41 Buton, sebagai lembaga pendidikan yang setiap tahun ajaran baru menghendaki agar ada anak yang mendaftar dan masuk di sekolah bersangkutan sebagai siswa baru.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa program KB tentunya dapat membawa dampak bagi eksistensi lembaga pendidikan, termasuk pada SD Negeri 41 Buton, terutama dalam hal jumlah siswa baru penerimaan siswa pada setiap tahun pelajaran. Hal ini di buktikan dengan hasil observasi dan dokumentasi Peneliti terkait dengan jumlah siswa

<sup>5</sup>Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, h. 3

<sup>6</sup> Lembaran Peraturan Bupati Kabupaten Buton Nomor 23 Tahun 2022, h.1

pada SD Negeri 41 Buton. Secara keseluruhan jumlah siswa dari kelas 1 (satu) sampai dengan kelas V (lima) sebanyak 43 orang dengan rincian masing-masing kelas sebagai berikut: Kelas 1 sebanyak 8 orang, kelas 2 sebanyak 2 orang, kelas 3 sebanyak 11 orang, Kelas 4 sebanyak 10 orang, dan kelas 5 sebanyak 12 orang, sehingga total siswa pada SD Negeri 41 Buton, hanya berjumlah 43 orang ini. Dengan demikian maka jumlah siswa pada SD Negeri 41 Buton hanya berjumlah 43 orang.

Gambaran tersebut menjelaskan bahwa keadaan siswa di SDN 41 Buton sangat mengkhawatirkan dari tahun ke tahun bahkan dari hasil penelitian juga menemukan bahwa sebahagian siswa di atas, ada yang berasal dari desa tetangga.

### **METOLOGI PENELITIAN.**

Setiap penelitian ilmiah, memerlukan metode dan pendekatan yang dilakukan dalam melakukan kegiatan penelitian. Dengan demikian maka dalam penelitian ini Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi.<sup>7</sup> Dengan peneliti ini, Peneliti akan berupaya mengumpulkan data dan informasi secara cermat dan relevan sebagaimana dengan masalah penelitian. Informan yang dipilih tentu merupakan individu yang memiliki hubungan, mempunyai pengetahuan mengenai masalah penelitian ini sehingga diharapkan mampu memberikan informasi sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan beberapa instrumen penelitian, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan wawancara, Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan dalam kegiatan wawancara. Pedoman wawancara, berisi sejumlah pertanyaan yang akan dipertanyakan kepada sejumlah informan untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif. Disamping peneliti mewawancarai sejumlah informan, maka teknik lain yang digunakan untuk memperoleh data adalah observasi dan dokumentasi. Dengan instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan, diharapkan saling melengkapi sehingga data yang peneliti butuhkan dapat diperoleh secara akurat.

Untuk mendukung data yang primer yang diperoleh di lapangan, baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, Peneliti juga melakukan studi pustaka untuk memperoleh data dan informasi melalui referensi tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Dampak program Keluarga Berencana terhadap masyarakat Desa Kakenauwe.**

##### **1. Dampak positif**

Masyarakat pada prinsipnya sangat peduli dengan program keluarga berencana dimana tujuan utamanya untuk mengatur kehamilan, mengatur kelahiran serta membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas. Hal ini sesuai dengan penjelasan Zuliati, beliau adalah salah seorang dari kader PPKBD Desa Kakenauwe, yang

---

<sup>7</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Edisi I; Jakarta; Rajawali perss, 2009), h. 97

menyebutkan bahwa Program pemerintah tentang keluarga berencana di desa ini dapat terlaksana dengan baik sesuai jadwal yang mana untuk setiap bulannya di adakan pendataan untuk ibu dan bayi termasuk pasangan suami dan istri yang sudah melaksanakan program keluarga berencana juga yang belum mengikuti program keluarga berencana. Adapun jadwal rutin di laksanakan setiap tanggal 11 pada setiap bulan berjalan.<sup>8</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa masyarakat sangat peduli dengan program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah. Disamping itu dari pihak pemerintah juga proaktif dalam memberikan pelayanan dan pencerahan kepada masyarakat tentang keluarga berencana.

Dari penjelasan tersebut di atas maka penulis menyimpulkan bahwa kepedulian masyarakat tentang program keluarga berencana sangat besar manfaatnya serta dampaknya dalam melangsungkan keluarga yang harmonis dan berkualitas karena pasangan suami dan istri yang hanya memiliki anak 2 (dua) orang bahkan ada yang baru 1 (satu) orang anaknya sudah mengikuti program keluarga berencana. Dimana masyarakat khususnya di

Desa Kakenauwe melihat bahwa 2 (dua) orang anak akan meringankan beban kehidupan dalam kehidupan rumah tangga tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Nasrun sebagai tokoh masyarakat bahwa program pemerintah tentang keluarga berencana sangat di butuhkan oleh masyarakat setempat utamanya masyarakat desa kakenauwe karena masyarakat desa kakenauwe menganggap bahwa program keluarga berencana menjadi bagian yang sangat baik dan menguntungkan pasangan suami dan istri dalam menata kehidupannya khususnya kehamilan dan kelahiran anak dapat terprogram dan terencana dengan baik sehingga pasangan suami dan istri seluruhnya masuk sebagai peserta program keluarga berencana termasuk mamanya anak saya alias istri saya yang sejak kelahiran anak saya yang pertama langsung mendaftarkan untuk peserta keluarga berencana.<sup>9</sup>

Pihak-pihak yang terkait dengan masalah kependudukan di Kabupaten Buton.<sup>10</sup> Mereka bertugas dan berfungsi untuk membina dan melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Buton baik

---

<sup>8</sup>Zuliati, Kader PPKBD Desa Kakenauwe, *Wawancara*, Desa Kakenauwe, 20 Mei 2023

---

<sup>9</sup> Nasrun, Tokoh Masyarakat Desa Kakenauwe, *Wawancara*, di Labundo-bundo, tanggal 20 Mei 2023

<sup>10</sup> Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2022, h.3

tingkat Kecamatan, Kelurahan maupun di tingkat Desa.

## **2. Dampak Negatif Program Keluarga Berencana terhadap masyarakat desa Kakenauwe**

Program pemerintah tentang keluarga berencana pasti memiliki tujuan di antaranya adalah untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan berkualitas didalam menjalani bahtera rumah tangga yang mampu dan kuat agar masa depan keluarga dapat terwujud sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, sehat jasmani dan rohani. Dan untuk memakmurkan manusia Indonesia seutuhnya.

Adapun yang menjadi dampak negatif dari program keluarga berencana di desa Kakenauwe adalah faktor kesehatan untuk ibu-ibu peserta KB yang kadang alat KB mereka gunakan tidak pas atau tidak sesuai dengan kesehatan fisik atau badan dari ibu-ibu sehingga membuat pertumbuhan badannya kering dan lambat bahkan terasa lemah sehingga semangat untuk beraktifitas semakin menurun dan semangat makan juga sangat rendah.

"Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang anggota kader PPKBD desa Kakenauwe yang juga merupakan anggota atau peserta KB yakni ibu Yati menjelaskan bahwa memang ibu-ibu anggota KB yang ada di wilayah kerja kami banyak juga yang mengeluh tentang alat KB yang mereka

pakai karena keadaan kesehatannya berbeda dengan sebelum menggunakan alat KB dalam bentuk suntik yang 3 bulan sekali dengan menggunakan alat KB dalam bentuk yang lain."<sup>11</sup>

Hal ini senada dengan penjelasan salah seorang anggota KB yang bernama Lisna mengatakan bahwa program pemerintah tentang Keluarga Berencana merupakan program yang dapat memberikan dampak baik kepada masyarakat terutama pasangan usia subur, namun disisi lain dapat pula memberikan dampak yang buruk terhadap ibu-ibu yang sedang subur-suburnya kehamilannya akibat dari menggunakan alat KB yang tidak cocok dengan kondisi badan anggota tersebut."<sup>12</sup>

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa program pemerintah tentang keluarga berencana disamping memiliki dampak baik atau positif terhadap ibu-ibu atau pasangan suami dan istri juga pasti punya dampak negatif terutama dari segi kesehatan ibu-ibu anggota keluarga berencana di mana mereka setelah menggunakan alat KB yang di siapkan oleh petugas KB kadang tidak cocok dengan kesehatannya.

## **B. Dampak Program Keluarga Berencana terhadap Eksistensi Lembaga Pendidikan (Studi SDN 41 Buton).**

---

<sup>11</sup> Yati, Anggota Kader PPKBD desa Kakenauwe, *Wawancara*, di Labundo-bundo, Tanggal 20 Mei 2023

<sup>12</sup> Lisna, Peserta KB desa Kakenauwe, *Wawancara*, di Labundo-bundo, Tanggal 20 Mei 2023

Dalam uraian di atas menjelaskan bahwa program keluarga berencana di desa Kakenauwe dapat di terima dengan baik oleh seluruh pasangan suami dan istri di desa Kakenauwe dan ini terbukti dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang kader PPKBD desa Kakenauwe yang mengatakan bahwa masyarakat desa Kakenauwe 100% menjadi peserta Keluarga Berencana (KB). Bahkan ada pasangan suami dan istri yang yang masih punya kesempatan untuk hamil dan melahirkan tetapi sudah memutuskan untuk ikat kandungan.<sup>13</sup>

Dari penjelasan tersebut di atas yang mengatakan program keluarga berencana di desa Kakenauwe berhasil 100% dapat di pastikan akan memberikan efek yang tidak menguntungkan bagi lembaga pendidikan atau sekolah utamanya peningkatan jumlah siswa atau peserta didik SDN 41 Buton yang kondisi hari ini jumlah siswa secara keseluruhan dari kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 5 (lima) sebanyak 43 orang. Dan ini menandakan bahwa tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang SDN 41 Buton akan mengalami penurunan jumlah siswa atau peserta didik baru bahkan boleh jadi tidak ada siswa yang datang mendaftar.

**Tabel I**  
**Data Guru dan Siswa SD Negeri 41**  
**Buton Tahun 2023**

No.	Guru dan Siswa	Jenis Kelamin		Jumlah
		lk	Pr	
1.	Guru	1	8	9

<sup>13</sup>Zuliati, Kader PPKBD desa Kakenauwe, *Wawancara*, di Labundo-bundo, Tanggal 20 Mei 2023.

2.	Siswa	20	23	43
Jumlah		21	31	52

Sumber Data: Profil SDN 41 Buton, *Dokumentasi*, Tanggal 20 Mei 2023

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah guru SDN 41 Buton 9 Orang dan siswa sebanyak 43 orang untuk semua kelas dan tingkatan yang terdiri dari 21 orang laki-laki dan 31 orang perempuan.

Hal ini sejalan dengan disampaikan oleh ibu Marfia, S.Pd.SD. yang menjelaskan bahwa keadaan siswa atau peserta didik SDN 41 Buton saat ini sangat menurun bahkan pernah satu kali penerimaan peserta didik baru yang mendaftar hanya 2 (dua) orang sehingga kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan keberadaan lembaga pendidikan khususnya SDN 41 Buton. Dan saya berharap semoga pada masa-masa yang akan datang jumlah siswa atau peserta didik baru SDN 41 Buton bisa bertambah minimal satu kelas yang berstandar nasional.<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa kondisi lembaga pendidikan dalam hal ini SDN 41 Buton mengalami penurunan siswa atau peserta didik baru dari tahun ke tahun sehingga sekolah sangat berharap dan bekerjasama dengan masyarakat sebagai bagian dari pengembangan lembaga pendidikan untuk menselaraskan program pemerintah tentang keluarga berencana dengan pengembangan serta penambahan jumlah siswa atau peserta didik agar nantinya masyarakat dapat memaknai bahwa program keluarga

<sup>14</sup> Marfia, Guru PPPK SDN 41 Buton, *Wawancara*, di Labundo-bundo, tanggal 24 Mei 2023

berencana sesungguhnya bukan menghentikan kehamilan dan kelahiran anak akan tetapi program keluarga berencana untuk mengatur kehamilan dan kelahiran anak.

Sumiati, juga menjelaskan bahwa boleh jadi keadaan siswa SDN 41 Buton seperti ini akibat dari berhasilnya program pemerintah tentang keluarga berencana di desa Kakenauwe karena termasuk saya sendiri adalah salah satu orang peserta Keluarga Berencana sementara saya baru memiliki 2 orang anak.<sup>15</sup>

Hal senada juga di sampaikan oleh salah seorang guru yang bernama Ade Chandra Putra, S.Or. mengatakan bahwa lembaga pendidikan atau SDN 41 Buton sangat membutuhkan kehadiran siswa atau peserta didik yang banyak agar kita sebagai guru bersemangat dalam melaksanakan tugas mengajar baik kita sedang berada di kelas maupun kita berada di luar kelas tapi kalau mengajar kemudian siswa yang di ajar sedikit misalnya 2 orang maka semangatnya pasti berkurang dan saya juga percaya bahwa boleh jadi semua ini dampak dari masyarakat yang salah memahami tentang program keluarga berencana.<sup>16</sup>

Dari pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa program pemerintah tentang keluarga berencana memiliki dampak terhadap menurunnya jumlah siswa atau peserta didik pada SDN 41 Buton dan di harapkan pada lembaga pendidikan dalam hal ini SDN 41 Buton agar melakukan

langkah-langkah konkrit dengan masyarakat untuk memaknai program keluarga berencana ini secara baik sesuai dengan tujuan serta arah dari program keluarga berencana yakni mengatur kehamilan bukan menghentikan kehamilan dan kelahiran anak.

## KESIMPULAN

1. Dampak program pemerintah tentang keluarga berencana di desa Kakenauwe sangat baik terbukti masyarakat sangat respon dalam melaksanakan program keluarga berencana yakni masyarakat seluruhnya masuk sebagai peserta Keluarga Berencana (KB) atau 100% pasangan suami dan istri terdaftar sebagai anggota KB. Namun di lihat dari sisi kesehatan ibu-ibu peserta KB juga masih ada yang keluhkan alat KB yang mereka pakai kadang tidak cocok dengan kondisi kesehatan pasangan suami dan istri di mana ibu-ibu merasakan kelemahan pada saat melaksanakan aktifitas sehari-hari.
2. Untuk Lembaga Pendidikan dalam hal ini SDN 41 Buton sangat terasa dampaknya terkait dengan jumlah siswa atau peserta didik yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah siswa atau peserta didik baru bahkan pernah menerima siswa dalam setahun hanya 2 (dua) orang.
3. Dan semoga dengan penelitian ini dapat memberikan masukan sekaligus solusi pada Lembaga Pendidikan (SDN 41 Buton) bisa bekerjasama dengan masyarakat termasuk para kader PPKBD desa Kakenauwe untuk memberikan pemahaman kepada ibu-ibu peserta KB bahwa program KB bukan untuk menghentikan

<sup>15</sup>Sumiati, Guru Agama SDN 41 Buton, *Wawancara*, di Labundo-bundo, tanggal 20 Mei 2023

<sup>16</sup>Adde Chandra Putra, Guru PJOK SDN 41 Buton, *Wawancara*, di Labundo-bundo, Tanggal 24 Mei 2023

kehamilan dan kelahiran akan tetapi KB merupakan program pemerintah untuk mengatur kehamilan serta kelahiran anak agar keluarga dapat hidup bahagia, harmonis dan berkualitas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi 3; Jakarta; Balai Pustaka, 2005).

<https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/1088/covid-19->

dalam-teori-malthus Mardiya, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Kab. Kulonprogo Mei 2020

Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2022

Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Ed.I; Jakarta; Rajawali Pers, 2009).

Undang-undang RI Nomor 52 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003